



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	AHMAD Als MAMAD Bin RAHMAT
Tempat Lahir	:	Kedaloman
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 10 Agustus 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani
II. Nama Lengkap	:	TOPIK HERIYANTO alias BIBIT Alias GEMBLONG Bin SAHRONI
Tempat Lahir	:	Jati Agung
Umur/Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 22 September 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Bulok Manis Kecamatan gading Rejo Kabupaten Pringsewu
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani

Para terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Kepolisian Daerah Lampung Resort Tanggamus tanggal, 9 September 2014, Nomor : SP. Kap/79/IX/2014/Reskrim dan Nomor : SP. Kap/83/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 16 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 14 Februari 2015;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 214/ Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 17 November 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim 214/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 17 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM- 51 /K.GUNG/11/2014 tertanggal 11 November 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM- 51 / K.GUNG/11/2014 tertanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
 1. Menyatakan **terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat, terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan, sebagaimana



diatur dan di pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan hukuman **terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat, terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu XENIA dengan No. Pol BE 2793 YT warna silver berikut 1 (satu) set kunci kontak yang ada gantungan dompet warna hitam berisi STNK kendaraan / mobil tersebut **dikembalikan kepada Antoni Yusuf;**
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna coklat dan celana panjang dasar warna hitam;
- 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-961 warna merah hitam milik Ahmad **dikembalikan kepada Ahmad Bin Rahmad;**
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna orange hitam milik untung, **dikembalikan kepada Untung Suryanto Bin Usup;**
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type Xpressmusic warna biru hitam milik Komar, **dikembalikan kepada Dai Kumar als Komar Bin Sanusi;**
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam milik Topik, **dikembalikan kepada Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni;**
- 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kerbau masih anakan yang masih hidup;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 3 dari 34 halaman



- 1 (satu) tumpuk daging hewan ternak berupa kerbau yang sudah dipoton (disisihkan sebanyak 2 kg);
- 1 (satu) tas tali tambang berukuran lebih satu meter warna biru;

Dikembalikan kepada Sukatman Bin Karto Sumito;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia **terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat, terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni** bersama-sama dengan Dai Kumar als Komar Bin Sanusi dan untung Suryanto Bin Usup (Keduanya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2014, bertempat di Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bermula **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumanis untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumanis setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** yang juga ada **saksi Untung Suryanto** dan **Terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit** bahwa **saksi Dai Kumar als Komar** telah menemukan sasaran hewan ternak berupa kerbau yang posisinya enak untuk mengabilnya kemudian disepakti untuk mengambilnya lalu **saksi Dai Kumar als Komar** bersama **Terdakwa I Ahmad** menuju ke Dusun Solo Pekon banjar Masin Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk memastikan sasaran tersebut lalu setelah **terdakwa I Ahmad** melihat posisi kandang kerbau selanjutnya **saksi Dai Kumar als Komar** tetap di lokasi dan **terdakwa I Ahmad** menemui **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto** yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka, setelah bertemu **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto**, **saksi untung Supriyanto** tetap menunggu untuk berjaga-jaga jika ada panggilan dari **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** atau dari **saksi Dai Kumar als Komar** di mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver sementara **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** masuk ke Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin dengan jalan kaki sesampainya di kandang kerbau milik saksi Sukatman Bin Karto Sumito yang mana berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Sukatman Bin karto Sumito lalu **Terdakwa I. Ahmad** mengawasi situasi rumah sementara **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** membuka palang kayu kandang kerbau lalu masuk dan membuka tali tambang masing-masing kerbau selanjutnya menarik kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) keluar kandang dan **terdakwa I. Ahmad** menggiring dari belakang sambil mengawasi situasi jalan menuju kempung tengah sesampainya di tanggul kampung tengah kerbau yang berjumlah 3 (tiga) ekor ditambangkan dipohon, lalu satu-satu

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 5 dari 34 halaman



kerbau disembelih oleh **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dengan menggunakan pisau garpu sedangkan **Terdakwa I. Ahmad** membantu mengikat kaki dan memegang kerbau yang akan disembelih, setelah **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menyelesaikan penyembelihan kerbau kedua **Terdakwa II. Ahmad** menghubungi **saksi Untung** untuk menjemput di Tanggul Kampung tengah kemudian **saksi Untung** dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver menuju Tanggul Kampung Tengah ketika akan sampai di tanggul Kampung Tengah **saksi untung** bertemu dengan saksi Sunarno Bin Tejo Kartiko lalu **saksi Untung** pura-pura bertanya alamat sementara **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** bersembunyi disemak-semak meninggalkan3 (tiga) ekor kerbau ditanggul kemudian **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menghubungi **saksi Untung** untuk bertemu di pinggir jalan kmpung Ambarawa dan janjian juga dengan **saksi Dai Kumar** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa, setelah **terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Dai Kumar als Komar** bertemu **saksi untung** lalu masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver kemudian mobil pergi menuju Talang Padang sesampainya di gang Bank BRI Cab. Pringsewu, **Terdakwa I Ahmad**, **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Untung** dan **saksi Dai Kumar** ditangkap pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi Sukatman Bin Karto Sumito

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi hendak member makan dan mengecek hewan ternak yang berada di kandang sudah tidak ada, lalu saksi member tahu kepada saksi Narno dan karmin untuk mencari dan meminta tolong warga;
- Bahwa saksi Sunarno member tahu saksi telah diketemukan kerbau sebanyak 2 (dua) ekor yang sudah disembelih / dipotong dan 1 (satu) ekor masih dalam keadaan hidup sekira berjarak 3 (tiga) kilo meter tepatnya di lokasi jembatan Kampung Tengah Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa ciri hewan terdakwa milik saksi yaitu dari tali tambang warna biru yang ditemukan di lokasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JUMANI Bin GIMUN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dai Kumar als Komar Bin Sanusi karena pada saat kecil bertetangga di Pekon Kedaloman Kecamatan gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 September 2014 sekira jam 19.30 wib di pekon banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten tanggamus saksi dai kumar als Komar datang ke rumah saksi bersama saksi mamat berkata “ jum ada orang tua yang bisa bantu saya biar istri saya bisa pulang” saksi jawab “ga ada bang” dan kemudian saksi komar dan saksi mamat pergi namun saksi tidak tahu kemana sedangkan saksi tidak ikut dan tinggal di rumah;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Dai Kumar als komar tidak membicarakan permasalahan kerbau;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUNARNO Bin REJO WIYOTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan kerbau dari saksi Sukatman Bin karto Sumito sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kepada Kepala Pekon yaitu saksi Herlizen lalu saksi bersama warga lain melakukan pencarian;
- Bahwa saksi menemukan kerbau yang sudah dipotong sebanyak 2 (dua) ekor dan 1 (satu) ekor belum dipotong tepatnya dipinggir sungai / jembatan yang berjarak \pm 500 meter dari rumah warga dan dari jalan raya berjarak \pm 10 meter;
- Bahwa saksi melihat mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver dengan kaca depan bertulis arab berhenti di pinggir jalan dekat rumah saksi yatino lalu saksi bertanya “kemana mas” dijawab “mau ke tempat Herman dekat SD” saksi jawab “ disini



tidak ada yang namanya Herman dekat SD” setelah itu saksi untung langsung memutar arah balik ke Pringsewu dengan kecepatan tinggi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YATINO Bin SRIGIANTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan kerbau dari saksi Sukatman Bin karto Sumito sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bersama saksi Supar, tarto dan Edi melakukan pencarian dengan berjalan kaki kearah Selatan menuju tanggul / area persawahan;
- Bahwa saksi setelah mendapat kabar / diberitahu Sunarno telah menemukan kerbau yang hilang lalu saksi menuju lokasi ditemukan bersama Sunarno di dekat Jembatan pinggir jalan Dusun Kaputun dan Pekon Kampung Tengah Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu yang sudah dipotong sebanyak 2 (ua) ekor dan 1 (satu) ekor belum dipotong masih dalam keadaan hidup terikat di pohon pisang tepatnya dipinggir sungai / jembatan yang berjarak \pm 500 meter dari rumah warga dan dari jalan raya berjarak \pm 10 meter;
- Bahwa saksi melihat mobil mengikuti sepeda motor saksi Sunarno yang sama-sama menuju ke rumah saksi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi KUSMAN BIN LOSO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 9 dari 34 halaman



kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) bayangan orang dengan perawakan tubuh pendek dan tinggi sedang mengendap-endap menuju arah kandang hewan ternak berupa kerbau milik saksi Sukatman lalu orang berperawakan tubuh tinggi membuka palang pintu kandang dan satu orang berperawakan tubuh pendek langsung masuk ke dalam kandang sembari melepaskan tali tambang pengikat hewan berupa kerbau tersebut dari tiang kandang setelah itu kerbau sebanyak 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil ditarik keluar kandang oleh orang yang berperawakan pendek kemudian di ikuti oleh orang yang berperawakan tinggi dari belakang menuju arah timur kampung tengah / jalan raya Pardasuka melalui jalan depan saksi Muhrin;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhrin melakukan pencarian kearah perbukitan Dusun Umbul Solo;
- Bahwa terdakwa Ahmad als Mamad Bin Rahmad adalah sesuai dengan ciri perawakan tubuh dan muka saat itu yang mengendap-endap di seputaran dan membuka pintu kandang hewan kerbau milik Sukatman, sedangkan terdakwa Topik als Bibit als Gemblong Bin Sahroni sesuai ciri perawakan tubuh dan muka saat itu mengendap-endap dan masuk kandang serta menarik kerbau milik Sukatman, Dai Kumar als Komar Bin Sanusi yang saksi lihat bertemu dan mondar-mandir dengan gerak-gerik mencurigakan di Dusun Umbul Solo;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi MUHIRIN Bin KAMSI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);



- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi mendengar suara langkah hewan kerbau di depan rumah saksi yang ditarik oleh satu orang yang berperawakan tubuh pendek dengan diikuti oleh orang yang berperawakan tinggi dari belakang denganc ara menggusah menuju arah timur kampung tengah / jalan raya Pardasuka;
- Bahwa saksi bersama saksi Kusman Bin loso melakukan pencarian kearah perbukitan Dusun Umbul Solo;
- Bahwa terdakwa Ahmad als Mamad Bin Rahmad adalah sesuai dengan ciri perawakan tubuh dan muka saat itu yang menggiring / menggusah dari belakang kerbau milik Sukatman, sedangkan terdakwa Topik als Bibit als Gemblong Bin Sahroni sesuai ciri perawakan tubuh dan muka saat itu menarik kerbau milik Sukatman di depan rumah saksi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi HERLIZEN Bin MATZEN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Sukatman Bin Karto Sumito telah kehilangan hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan);
- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib saksi mndapat laporan dari Ketua RT (saksi Kusman) ada tamu yang mencurigakan mondar-mandir bersama Komar warga Talang Padang sedang bertamu di rumah saksi Jumani karena di Dusun Umbul Solo Pekon banjar Masin sering terjadi pencurian hewan ternak maka saksi menginstruksikan kepada Ketua RT untuk mengaktifkan kembali ronda malam;
- Bahwa sekira jam 02.45 Wib saksi kembali mendapat kabar dari Ketua RT bahwa Kusman telah memergoki dan mengetahui secara jelas ada 2 orang yang berperawakan tinggi dan pendek mengendap-endap diseputaran kandang hewan ternak milik Sukatman kemudian saksi langsung melaporkan ke Polsek Pardasuka lalu saksi bersama warga menuju lokasi kejadian;



Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi DAI KUMAR Alias KOMAR Bin SANUSI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Dai Kumar bersama terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni dan saksi Untung Suryanto Bin Usup telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa saksi Dai Kumar bersama terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad pada saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana levis pendek warna hitam, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek warna hitam dan saksi Untung Suryanto Bin Usup saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam, celana pendek kolor warna coklat;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unti kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver yang dibawa saksi Untung Suryanto dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu milik terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit;
- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian yaitu terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu saksi Dai Kumar sebagai survey / gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada terdakwa II. Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan uang atas hasil aksi pencurian, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan saksi Untung berperan sebagai sopir / menyediakan kendaraan mobil dan mencari tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melancarkan aksi, saksi Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik saksi Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);
- Bahwa cara melakukan aksi pencurian tersebut awal mulanya **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumanis untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumanis setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** melalui via telpon bahwa saksi Dai Kumar telah menemukan sasaran untuk dijadikan pencurian berupa hewan ternak berupa kerbau dan saksi Dai kumar langsung menyusul terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad di Bandar Lampung / tanjung Karang dengan mengendarai sepeda motor untuk saksi bawa ke lokasi tersebut sembari mampir kembali di rumah saksi jumanis dan dibuatkan kopi selama 10 menit saksi pamit [ulang namun di persimpangan jalan masuk ke Dusun Umbul Solo pekon banjar Masin saksi berpisah dengan terdakwa I. Ahmad dimana saksi saat itu mengantarkan motor pinjaman tersebut milik Misna yang saksi titipkan kepada pamannya bernama Juradi dan saksi Dai Kumar berjalan ke arah Pringsewu sedangkan terdakwa I. Ahmad Bin rahmad jalan melalu tanggul pinggir kampung tengah untuk menyusul teman-teman lain yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka yaitu Bibit dan untung, sekira jam 04.00 Wib saksi telpon Bibit untuk minta jemput dan Bibit memberitahukan kepada saksi Dai Kumar bahwa aksi pencurian tersebut gagal karena bertemu dengan warga saat itu juga saksi Dai kumar di jemput dengan menggunakan mobil di perbatasan ambrawa

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 13 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertemu terdakwa I. Ahmad, terdakwa II. Topik Heriyanto dan saksi untung lalu menuju kearah pulang untuk mengantar saksi Dai Kumar ke Talang Padang an diamankan oleh mobil Patroli lantas kemudian di bawa ke Polsek Pringsewu;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Untung Suryanto Bin Usup

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, saksi Untung Suryanto Bin Usup bersama terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa saksi Dai Kumar bersama terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad pada saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana levis pendek warna hitam, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek warna hitam dan saksi Untung Suryanto Bin Usup saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam, celana pendek kolor warna coklat;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unti kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT wanra silver yang dibawa saksi Untung Suryanto dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu milik terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit;
- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian yaitu terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu saksi Dai Kumar sebagai survey / gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada terdakwa II. Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atas hasil aksi pencurian, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan saksi Untung berperan sebagai sopir / menyediakan kendaraan mobil dan mencari tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;

- Bahwa dalam melancarkan aksi, saksi Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik saksi Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);
- Bahwa cara melakukan aksi pencurian tersebut awal mulanya **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumanis untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumanis setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** melalui via telpon bahwa saksi Dai Kumar telah menemukan sasaran untuk dijadikan pencurian berupa hewan ternak berupa kerbau dan saksi Dai kumar langsung menyusul terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad di Bandar Lampung / tanjung Karang dengan mengendarai sepeda motor untuk saksi bawa ke lokasi tersebut sembari mampir kembali di rumah saksi jumanis dan dibuatkan kopi selama 10 menit saksi pamit [ulang namun di persimpangan jalan masuk ke Dusun Umbul Solo pekan banjar Masin saksi berpisah dengan terdakwa I. Ahmad dimana saksi saat itu mengantarkan motor pinjaman tersebut milik Misna yang saksi titipkan kepada pamannya bernama Juradi dan saksi Dai Kumar berjalan ke arah Pringsewu sedangkan terdakwa I. Ahmad Bin rahmad jalan melalui tanggul pinggir kampung tengah untuk menyusul teman-teman lain yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka yaitu Bibit dan untung, sekira

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 15 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 04.00 Wib saksi telpon Bibit untuk minta jemput dan Bibit memberitahukan kepada saksi Dai Kumar bahwa aksi pencurian tersebut gagal karena bertemu dengan warga saat itu juga saksi Dai kumar di jemput dengan menggunakan mobil di perbatasan ambrawa dan bertemu terdakwa I. Ahmad, terdakwa II. Topik Heriyanto dan saksi untung lalu menuju kearah pulang untuk mengantar saksi Dai Kumar ke Talang Padang an diamankan oleh mobil Patroli lantas kemudian di bawa ke Polsek Pringsewu;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. AHMAD Bin RAHMAD

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama saksi Dai Kumar pada saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana levis pendek warna hitam, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek warna hitam dan saksi Untung Suryanto Bin Usup saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam, celana pendek kolor warna coklat;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unti kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT wanra silver yang dibawa saksi Untung Suryanto dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu milik terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit;
- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian yaitu terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu saksi Dai Kumar sebagai survey



/ gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada terdakwa II. Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan uang atas hasil aksi pencurian, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan saksi Untung berperan sebagai sopir / menyediakan kendaraan mobil dan mencarikan tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;

- Bahwa dalam melancarkan aksi, saksi Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik saksi Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);
- Bahwa cara melakukan aksi pencurian tersebut awal mulanya sekira jam 11.30 wib **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumani untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumani setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** yang juga ada **saksi Untung Suryanto** dan **Terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit** bahwa **saksi Dai Kumar als Komar** telah menemukan sasaran hewan ternak berupa kerbau yang posisinya enak untuk mengabilnya kemudian disepakati untuk mengambilnya lalu **saksi Dai Kumar als Komar** bersama **Terdakwa I Ahmad** menuju ke Dusun Solo Pekon banjar Masin Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk memastikan sasaran tersebut lalu setelah **terdakwa I Ahmad** melihat posisi kandag kerbau selanjutnya **saksi Dai Kumar als Komar** tetap di lokasi dan **terdakwa I Ahmad** menemui **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit**

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 17 dari 34 halaman



alias Gemblong dan saksi Untung Supriyanto yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka, setelah bertemu **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong dan saksi Untung Supriyanto, saksi untung Supriyanto** tetap menunggu untuk berjaga-jaga jika ada panggilan dari **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** atau dari **saksi Dai Kumar als Komar** di mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver sementara **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** masuk ke Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin dengan jalan kaki sesampainya di kandang kerbau milik saksi Sukatman Bin Karto Sumito yang mana berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Sukatman Bin karto Sumito lalu **Terdakwa I. Ahmad** mengawasi situasi rumah sementara **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** membuka palang kayu kandang kerbau lalu masuk dan membuka tali tambang masing-masing kerbau selanjutnya menarik kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) keluar kandang dan **terdakwa I. Ahmad** menggiring dari belakang sambil mengawasi situasi jalan menuju kempung tengah sesampainya di tanggul kempung tengah kerbau yang berjumlah 3 (tiga) ekor ditambangkan dipohon, lalu satu-satu kerbau disembelih oleh **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dengan menggunakan pisau garpu sedangkan **Terdakwa I. Ahmad** membantu mengikat kaki dan memegang kerbau yang akan disembelih, setelah **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menyelesaikan penyembelihan kerbau kedua **Terdakwa II. Ahmad** menghubungi **saksi Untung** untuk menjemput di Tanggul Kampung tengah kemudian **saksi Untung** dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver menuju Tanggul Kampung Tengah ketika akan sampai di tanggul Kampung Tengah **saksi untung** bertemu dengan saksi Sunarno Bin Tejo Kartiko lalu **saksi Untung** pura-pura bertanya alamat sementara **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** bersembunyi disemak-semak meninggalkan 3 (tiga) ekor kerbau ditanggul kemudian



Terdakwa I. Ahmad dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menghubungi **saksi Untung** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa dan janji juga dengan **saksi Dai Kumar** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa, setelah **terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Dai Kumar als Komar** bertemu **saksi untung** lalu masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver kemudian mobil pergi menuju Talang Padang sesampainya di gang Bank BRI Cab. Pringsewu, Terdakwa I Ahmad, terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong, saksi Untung dan saksi Dai Kumar ditangkap pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II. TOPIK HERIYANTO Alias BIBIT Alias GEMBLONG Bin SAHRONI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama saksi Dai Kumar pada saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana levis pendek warna hitam, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek warna hitam dan saksi Untung Suryanto Bin Usup saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam, celana pendek kolor warna coklat;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unti kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver yang dibawa saksi Untung Suryanto dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu milik terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 19 dari 34 halaman



- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian yaitu terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu saksi Dai Kumar sebagai survey / gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada terdakwa II. Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan uang atas hasil aksi pencurian, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan saksi Untung berperan sebagai sopir / menyediakan kendaraan mobil dan mencarikan tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;
- Bahwa dalam melancarkan aksi, saksi Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik saksi Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);
- Bahwa cara melakukan aksi pencurian tersebut awal mulanya sekira jam 11.30 wib **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumani untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumani setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** yang juga ada **saksi Untung Suryanto** dan **Terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit** bahwa **saksi Dai Kumar als Komar** telah menemukan sasaran hewan ternak berupa kerbau yang posisinya enak untuk mengabilnya kemudian disepakati untuk mengambilnya lalu **saksi Dai Kumar als Komar** bersama **Terdakwa I Ahmad** menuju ke Dusun Solo Pekon banjar Masin Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk memastikan sasaran tersebut lalu setelah **terdakwa I Ahmad** melihat posisi kandag



kerbau selanjutnya **saksi Dai Kumar als Komar** tetap di lokasi dan **terdakwa I Ahmad** menemui **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto** yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka, setelah bertemu **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto, saksi untung Supriyanto** tetap menunggu untuk berjaga-jaga jika ada panggilan dari **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** atau dari **saksi Dai Kumar als Komar** di mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver sementara **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** masuk ke Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin dengan jalan kaki sesampainya di kandang kerbau milik saksi Sukatman Bin Karto Sumito yang mana berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Sukatman Bin karto Sumito lalu **Terdakwa I. Ahmad** mengawasi situasi rumah sementara **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** membuka palang kayu kandang kerbau lalu masuk dan membuka tali tambang masing-masing kerbau selanjutnya menarik kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) keluar kandang dan **terdakwa I. Ahmad** menggiring dari belakang sambil mengawasi situasi jalan menuju kempung tengah sesampainya di tanggul kampung tengah kerbau yang berjumlah 3 (tiga) ekor ditambangkan dipohon, lalu satu-satu kerbau disembelih oleh **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dengan menggunakan pisau garpu sedangkan **Terdakwa I. Ahmad** membantu mengikat kaki dan memegang kerbau yang akan disembelih, setelah **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menyelesaikan penyembelihan kerbau kedua **Terdakwa II. Ahmad** menghubungi **saksi Untung** untuk menjemput di Tanggul Kampung tengah kemudian **saksi Untung** dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver menuju Tanggul Kampung Tengah ketika akan sampai di tanggul Kampung Tengah **saksi untung** bertemu dengan saksi Sunarno Bin Tejo Kartiko lalu **saksi Untung** pura-pura bertanya alamat sementara **Terdakwa I. Ahmad** dan

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 21 dari 34 halaman



terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong bersembunyi disemak-semak meninggalkan 3 (tiga) ekor kerbau ditanggul kemudian **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menghubungi **saksi Untung** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa dan janji juga dengan **saksi Dai Kumar** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa, setelah **terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Dai Kumar als Komar** bertemu **saksi untung** lalu masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver kemudian mobil pergi menuju Talang Padang sesampainya di gang Bank BRI Cab. Pringsewu, **Terdakwa I Ahmad, terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Untung** dan **saksi Dai Kumar** ditangkap pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu XENIA dengan No. Pol BE 2793 YT warna silver berikut 1 (satu) set kunci kontak yang ada gantungan dompet warna hitam berisi STNK kendaraan / mobil tersebut;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna coklat dan celana panjang dasar warna hitam;
- 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-961 warna merah hitam milik Ahmad;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna orange hitam milik untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type Xpressmusic warna biru hitam milik Komar;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam milik Topik;
- 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kerbau masih anakan yang masih hidup;
- 1 (satu) tumpuk daging hewan ternak berupa kerbau yang sudah dipoton (disisihkan sebanyak 2 kg);
- 1 (satu) tas tali tambang berukuran lebih satu meter warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa benar terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama saksi Dai Kumar pada saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana levis pendek warna hitam, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong pendek warna hitam, celana pendek warna hitam dan saksi Untung Suryanto Bin Usup saat itu menggunakan pakaian baju kaos oblong warna hitam, celana pendek kolor warna coklat;
- Bahwa benar alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unti kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver yang dibawa saksi Untung Suryanto dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu milik terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 23 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang merencanakan aksi pencurian yaitu terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu saksi Dai Kumar sebagai survey / gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada terdakwa II. Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan uang atas hasil aksi pencurian, terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan saksi Untung berperan sebagai sopir / menyediakan kendaraan mobil dan mencari tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;
- Bahwa benar dalam melancarkan aksi, saksi Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik saksi Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);
- Bahwa benar cara melakukan aksi pencurian tersebut dengan peran masing-masing awal mulanya sekira jam 11.30 wib **saksi Dai Kumar als Komar** masuk ke Dusun umbul Solo Pekon Banjar Masin Kec. Bulok mengamati lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk di ambil ternaknya dengan dalih **saksi Dai Kumar als Komar** menemui saksi Jumani untuk mencari orang tua / dukun dan pada saat itu juga **saksi Dai Kumar als Komar** melihat ada kandang kerbau yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Jumani setelah itu **saksi Dai Kumar als Komar** memberitahukan kepada **Terdakwa I Ahmad** yang juga ada **saksi Untung Suryanto** dan **Terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit** bahwa **saksi Dai Kumar als Komar** telah menemukan sasaran hewan ternak berupa kerbau yang posisinya enak untuk mengabilnya kemudian disepakti untuk mengambilnya lalu **saksi Dai Kumar als Komar** bersama **Terdakwa I Ahmad** menuju ke Dusun Solo Pekon banjar Masin Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk memastikan sasaran tersebut lalu setelah



terdakwa I Ahmad melihat posisi kandang kerbau selanjutnya **saksi Dai Kumar als Komar** tetap di lokasi dan **terdakwa I Ahmad** menemui **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto** yang sudah menunggu di pom bensin Pardasuka, setelah bertemu **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dan **saksi Untung Supriyanto, saksi untung Supriyanto** tetap menunggu untuk berjaga-jaga jika ada panggilan dari **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** atau dari **saksi Dai Kumar als Komar** di mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver sementara **Terdakwa I. Ahmad dan terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** masuk ke Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin dengan jalan kaki sesampainya di kandang kerbau milik saksi Sukatman Bin Karto Sumito yang mana berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Sukatman Bin karto Sumito lalu **Terdakwa I. Ahmad** mengawasi situasi rumah sementara **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** membuka palang kayu kandang kerbau lalu masuk dan membuka tali tambang masing-masing kerbau selanjutnya menarik kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) keluar kandang dan **terdakwa I. Ahmad** menggiring dari belakang sambil mengawasi situasi jalan menuju kempung tengah sesampainya di tanggul kampung tengah kerbau yang berjumlah 3 (tiga) ekor ditambangkan dipohon, lalu satu-satu kerbau disembelih oleh **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** dengan menggunakan pisau garpu sedangkan **Terdakwa I. Ahmad** membantu mengikat kaki dan memegang kerbau yang akan disembelih, setelah **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menyelesaikan penyembelihan kerbau kedua **Terdakwa II. Ahmad** menghubungi **saksi Untung** untuk menjemput di Tanggul Kampung tengah kemudian **saksi Untung** dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol. BE 2793 YT warna silver menuju Tanggul Kampung Tengah ketika akan sampai di tanggul Kampung Tengah **saksi untung** bertemu dengan saksi Sunarno Bin Tejo Kartiko lalu **saksi Untung** pura-pura bertanya alamat sementara

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 25 dari 34 halaman



Terdakwa I. Ahmad dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** bersembunyi disemak-semak meninggalkan3 (tiga) ekor kerbau ditanggul kemudian **Terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong** menghubungi **saksi Untung** untuk bertemu di pinggir jalan kmpung Ambarawa dan janji juga dengan **saksi Dai Kumar** untuk bertemu di pinggir jalan kampung Ambarawa, setelah **terdakwa I. Ahmad** dan **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Dai Kumar als Komar** bertemu **saksi untung** lalu masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia dengan No.Pol BE 2793 YT warna silver kemudian mobil pergi menuju Talang Padang sesampainya di gang Bank BRI Cab. Pringsewu, **Terdakwa I Ahmad**, **terdakwa II Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong**, **saksi Untung** dan **saksi Dai Kumar** ditangkap pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh di orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa yaitu **terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat, terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;

Menimbang, 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) yang seluruhnya milik saksi korban Sukatman Bin Karto Sumito;

Menimbang, bahwa hewan ternak berupa kerbau berjumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) tersebut diatas yang telah diambil oleh para terdakwa diketahui milik saksi korban Sukatman Bin Karto Sumito dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki sendiri dalam delict ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya. Bahwa berdasarkan hukum perbuatan penguasaan hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau dilakukan atas seijin pemilik barang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bahwa tindakan penguasaan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah melakukan pencurian hewan ternak berupa kerbau berjumlah 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sukatman bin Karto Sumito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Umbul Solo Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, terdakwa I. Ahmad Bin Rahmad bersama terdakwa II. Topik Heriyanto als Bibit Bin Sahroni, saksi Untung Suryanto Bin Usup dan saksi Dai Kumar telah mengambil ternak berupa kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor besar dan 1 (satu) ekor kecil (anakan) milik Sukatman Bin Karto Sumito;
- Bahwa benar yang merencanakan aksi pencurian yaitu saksi Ahmad Bin Rahmad dan peran masing-masing yaitu terdakwa Dai Kumar sebagai survey / gambar lokasi yang dijadikan sasaran, memberikan informasi kepada teman-teman terutama kepada saksi Ahmad Bin Rahmad dan berjaga-jaga saat aksi pencurian tersebut berlangsung, Saksi Ahmad Bin Rahmad berperan sebagai perencana aksi pencurian tersebut, eksekusi / tukang potong di lokasi, memberikan uang atas hasil aksi pencurian, saksi Topik Heriyanto als Bibit berperan sebagai eksekusi tukang potong sedangkan terdakwa II. Untung berperan sebagai sopir / menyediakan

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 29 dari 34 halaman



kendaraan mobil dan mencari tukang pembeli atas hasil aksi pencurian;

- Bahwa benar dalam melancarkan aksi, terdakwa Dai Kumar bersama teman-teman saling berkomunikasi baik secara telepon dan SMS masing-masing dengan Nomor HP milik terdakwa Dai Kumar yaitu 081279949323, Ahmad HP : 082175848190, Untung HP : 082182664982 dan Topik HP : 085269375715 dan masih tersimpan dalam HP masing-masing yang telah disita oleh polisi baik SMS (keluar dan masuk) maupun telepon (keluar dan masuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada diri para terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dan mengukui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia

Putusan Nomor 214/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 31 dari 34 halaman



Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. Ahmad Bin Rahmat, terdakwa II. Topik Heriyanto alias Bibit alias Gemblong Bin Sahroni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat / mobil merk Daihatsu XENIA dengan No. Pol BE 2793 YT warna silver berikut 1 (satu) set kunci kontak yang ada gantungan dompet warna hitam berisi STNK kendaraan / mobil tersebut;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna coklat dan celana panjang dasar warna hitam;
 - 1 (satu) pasang pakaian baju kaos oblong warna hitam dan celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-961 warna merah hitam milik Ahmad;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna orange hitam milik untung;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type Xpressmusic warna biru hitam milik Komar;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam milik Topik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kerbau masih anakan yang masih hidup;
- 1 (satu) tumpuk daging hewan ternak berupa kerbau yang sudah dipotong (disisihkan sebanyak 2 kg);
- 1 (satu) tas tali tambang berukuran lebih satu meter warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAI KUMAR alias KOMAR

Bin SANUSI dan kawan-kawan Nomor : 215/Pid.B/2014/PN Kot;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015, oleh kami : TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H. Sebagai Hakim Ketua, YUDITH WIRAWAN, S.H.,M.H. dan MAHENDRA P.K.P, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : M. SYARIF Hidayatullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh AZHARA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota

dto

YUDITH WIRAWAN.

S.H.,M.H.

dto

MAHENDRA P.K.P, S.H.

M.H.

Hakim Ketua

dto

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.



Panitera Pengganti

dto